

## **ANALISIS ATAS TERBENTUKNYA MAZHAB FIKIH, ILMU KALAM, DAN TASAWUF SERTA IMPLIKASINYA DALAM MEMBANGUN UKHUWAH ISLAMIAH**

**Tatang Hidayat**

Universitas Pendidikan Indonesia  
Email: tatanghidayat@upi.edu

**Endis Firdaus**

Universitas Pendidikan Indonesia  
Email: endisf@upi.edu

### **Abstrak**

*Sejarah terbentuknya mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf dalam Islam sangat penting untuk dibahas, serta memiliki keunggulan dari segi menambah wawasan keislaman dalam menghadapi perbedaan di tengah-tengah umat. Tujuan pembahasan ini dalam rangka menganalisis fakta dan perkembangan problematika sejarah terbentuknya mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf serta implikasinya dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Berdasarkan hasil pembahasan, kelahiran mazhab fikih dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, tak pelak lagi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh imam mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, masing-masing menawarkan teori, kaidah-kaidah ijihad dan kerangka metodologi yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Adapun sejarah ilmu kalam, berawal dari peristiwa tahkim yang kemudian menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Sementara, sejarah perkataan tasawuf baru dikenal setelah abad ketiga hijriah, tetapi kandungan ajaran tasawuf sudah ada pada diri Nabi dan para sahabat beliau. Walaupun demikian, pendapat ulama tentang sejarah pendirian gerakan tasawuf masih berbeda-beda. Implikasinya, pembahasan ini akan semakin membuka wawasan pemikiran dan akan lebih bijak lagi ketika menghadapi perbedaan di tengah-tengah umat demi terwujudnya ukhuwah Islamiyah.*

*The history of the establishment of fikih, kalam, and Sufism schools of thought (mazhab) in Islam is considered as a crucial thing to discuss and it in fact has advantages in terms of increasing Islamic insight in facing the diversity among people. The purpose of this present study is to analyze the facts and the problem development of the history of the establishment of fikih, kalam, and sufism schools of thought and their implications in building ukhuwah Islamiyah. This present study employed a qualitative approach and literature study methods. Based on the results of the discussion, the establishment of fikih school of thought along with its own patterns and characteristics inevitably led to various differences of opinion and the variety of legal products. The schools of thought (Imam mazhab) figures such as Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, and Imam Hambali, postulated their own theories, rules of ijtihad and methodological frameworks as the basis in establishing a binding ruling of religious matters. In particular, as for the history of the science of kalam, it was started in the time of tahkim event which later led to the three schools of theology in Islam covering the Khawarij, Murji'ah, and Mu'tazilah. On the other hand, the history of Sufism was only known after the third century of hijriah, even though the teaching of Sufism was already embodied in the Prophet and his companions. Nevertheless, the Islamic scholars had different opinions regarding the history of the establishment of Sufism movements. In fact, the implication of this study will open up more insight and it will promote a wise attitude in facing different opinions in the midst of the people in order to realize Islamic Unity (ukhuwah Islamiyah).*

**Kata Kunci:** Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, Tasawuf dan Ukhuwah Islamiyah

## PENDAHULUAN

Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan dari Allāh *Subḥānahu Wata'ālā* melalui perantara malaikat Jibril *'Alaihi al-Salam* kepada Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam* dengan menggunakan bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Alquran dan sunah merupakan sumber hukum Islam yang utama dan diturunkan dari sumber yang sama. Dapat dipastikan, jika umat Islam merujuk kepada keduanya dalam menetapkan suatu hukum akan ditemukan sebuah muara yang sama, meskipun terkadang ada perbedaan dalam implementasi memahami ajaran Islam dan pengamalannya.

Perbedaan dalam memahami ajaran Islam di tengah-tengah umat merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, karena setiap manusia pasti memiliki cara berfikir masing-masing. Namun, perbedaan yang ada jangan sampai menyebabkan berpecah-belah, karena pecah belah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah *Subḥānahu Wata'ālā*. Perbedaan yang ada di tengah-tengah

umat mesti disikapi dengan bijak dan lebih mengedepankan *ukhuwah Islamiyah* dalam rangka mengupayakan persatuan di tengah-tengah umat, karena persatuan merupakan sesuatu yang diperintahkan. Allāh *Subhānahu Wata'ālā* melalui firman-Nya telah menyampaikan bahwa kita selaku umat Islam mesti bersatu dan dilarang untuk berpecah-belah.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Ali-Imran: 103) (Aplikasi Quran in Word versi 64 - 3.0 dan divalidasi oleh peneliti dengan edisi cetak Alquran dan Terjemahnya. Penerjemah: Tim Depag RI, Bandung: CV. Diponegoro, 2015).

Berdasarkan uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa selaku umat Islam diperintahkan untuk bersatu dan dilarang berpecah-belah, karena Islam diturunkan dari sumber yang sama yakni Allāh *Subhānahu Wata'ālā*, Nabinya sama yakni Baginda Nabi Agung Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*, kitab sucinya sama yakni Alquran, kiblatnya sama yakni kakkah, dan masih sangat banyak persamaannya dibanding perbedaannya yang hanya sedikit. Maka dari itu, jika ada perbedaan dalam memahami ajaran Islam, sebaiknya kita menerima dan bersikap toleransi terhadap perbedaan tersebut selama tetap berpegang teguh dalam koridor ajaran Islam, yakni perbedaannya masih dilandasi dengan dalil yang menaunginya.

Perbedaan dalam memahami ajaran Islam perlu kita pahami bersama bahwa sesuatu hal tersebut merupakan hal yang alamiah dan wajar terjadi. Rusydi (2015) mencatat bahwa Islam sebagai agama yang diturunkan dari langit serta hidup dalam ruang sejarah manusia menyebabkan interpretasi atas ajaran Islam itu melahirkan pemikiran yang bermacam-macam. Maka dari itu, perlu ada pemikiran yang luas dalam menghadapi perbedaan di tengah-tengah umat, jangan sampai

paham tertentu dipaksakan diantara beragamnya paham. Hal tersebut tentu akan menyebabkan problematika, sebagaimana hal itu pernah terjadi pada masa klasik.

Sebut saja paham Mu'tazilah yang bercorak rasional pun terperangkap pada pemaksaan ideologi ketika ia menjadi mazhab negara. Mereka memaksakan ideologi supaya para pejabat di sumpah untuk mengakui bahwa Alquran adalah makhluk. Hasilnya bukan pengakuan yang muncul, tetapi penindasan yang berujung pada penghapusan paham Mu'tazilah sebagai mazhab negara. Selain itu, dalam sejarah Sunni dan Syi'ah, keduanya saling mendominasi ketika salah satu dari mereka menjadi mazhab negara. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi lagi di era kekinian. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi pemahaman yang baik dalam menyikapi hubungan agama dan negara (Rusli, 2012).

Sementara itu, perbedaan dalam mazhab fikih pun sampai saat ini masih menjadi penyebab kerenggangan hubungan sesama umat Islam di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat awam. Padahal, masalahnya hanya faktor cabang dalam pemahaman fikih, seperti shalat subuh ada yang memakai kunut dengan yang tidak, shalat tarawih yang 20 rakaat dengan yang 8 rakaat, azan shalat Jumat ada yang sekali dengan ada yang dua kali, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan ibadah (Arfan & Fahmi, 2011). Di sisi lain, beberapa kalangan yang bertarekat dalam tasawuf dengan yang tidak bertarekat terkadang terjadi perbedaan dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari yang terkadang dipahami sebagai sesuatu hal tidak biasa dengan pengamalan ibadah umat Islam pada umumnya.

Timbulnya beberapa aliran dalam memahami Islam ini, baik itu mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena ada perbedaan dalam memahami sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Sunah, serta karena wilayah kaum muslim semakin luas. Pada Masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattāb *Radīy Allāh 'Anh* banyak dilakukan ekspansi yang luas, karena memiliki kekuatan militer yang luar biasa (Campbell, 2008).

Sementara itu, kehadiran kitab-kitab yang menerangkan biografi (*manaqib*) para tokoh ahli fikih, ilmu kalam dan tasawuf memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan jalannya perkembangan mazhab fikih dan tarekat dalam tasawuf. Kecenderungan ini muncul terutama pada periode abad pertengahan sejarah Islam. Secara psikologis, karya-karya tersebut secara tidak langsung telah memberi legitimasi terhadap pengikut mazhab dan generasi setelahnya terutama para penulis untuk menunjukkan kesetiaan dalam mengikuti sebuah mazhab fikih maupun tarekat sufi secara konkret (Thohir, 2012).

Faktor sejarah pun memengaruhi timbulnya perbedaan pendapat di tengah-tengah umat. Jika salah menyikapi perbedaan yang ada bisa menyebabkan umat ini terpecah-belah, sedangkan pecah-belah dalam umat ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allāh *Subhānahu Wata'ālā*. Oleh karena itu, perlu adanya solusi di tengah-tengah umat untuk memahamkan perbedaan yang ada. Berangkat

dari hal ini, perlu adanya pembahasan terkait permasalahan tersebut. Bagaimana sebenarnya fakta dan perkembangan sejarah terbentuknya mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf dalam Islam? Pengkajian ini sangat penting untuk dibahas dalam rangka membangun *ukhuwah Islamiyah* di tengah-tengah umat.

Peneliti berasumsi dengan menganalisis sejarah terbentuknya mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf dalam Islam akan semakin menambah wawasan keislaman dan berimplikasi terhadap sikap kaum muslimin akan semakin terbuka dan lebih bijak lagi dalam menyikapi perbedaan di tengah-tengah umat. Untuk membuktikan asumsi penulis, perlu diadakan sebuah penelitian. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “Analisis atas Terbentuknya Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, dan Tasawuf serta Implikasinya dalam Membangun *Ukhuwah Islamiyah*”. Peneliti memfokuskan penelitian ini dalam menganalisis atas terbentuknya mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf serta implikasinya dalam membangun *ukhuwah Islamiyah*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Masyhuri & Zainuddin (2008: 102) mencatat bahwa dengan studi literatur, peneliti dapat belajar secara lebih sistematis lagi tentang cara-cara menulis karya ilmiah, dan mengungkapkan buah pemikirannya yang akan membantu peneliti untuk lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari beberapa sumber literatur berupa berbagai dokumen yang sesuai dengan tema penelitian, baik dari buku, jurnal, hasil seminar, dan diskusi dengan ahli yang relevan. Yusuf (2014: 391) mencatat dokumen merupakan berbagai catatan tentang sekelompok orang, peristiwa dan terkait dengan fokus penelitian dan sumber informasi yang berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, foto, maupun sejarah kehidupan, biografi, karya tulis dan cerita.

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan teknik analisis data dengan interpretasi data dan analisis isi, kemudian peneliti memberikan penjelasan secukupnya terhadap temuan yang ada. Arikunto (2013: 24) mencatat penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dokumen baik dalam bentuk rekaman, gambar, tulisan, atau bentuk lainnya dikenal dengan penelitian analisis isi (*context analysis*).

## PEMBAHASAN

### Sejarah Terbentuknya Mazhab Fikih

Perbedaan dalam memahami Alquran dan sunah merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di tengah-tengah umat, karena setiap orang pasti memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar dalam khazanah ilmu-ilmu Islam. Perbedaan tersebut justru semakin menambah wawasan keilmuan yang ada dalam ajaran Islam, selama perbedaan tersebut masih berada dalam koridor yang sesuai dalam memahaminya, yakni sebagaimana cara para ulama dalam memahami sumber hukum Islam tersebut. Para ulama telah menggariskan metode-metode dalam memahami Alquran dan Sunah, ilmu tersebut dikenal dengan sebutan *Uşul Fiqh*.

Dalam memahami Alquran dan sunah sebagai sumber hukum Islam, para ulama telah menggariskan dan merumuskan suatu metode cara pengambilan hukum yang proses tersebut kemudian disebut dengan *Uşul Fiqh*. Hasil penggalian hukum melalui ilmu *Uşul Fiqh* kemudian melahirkan sebuah petunjuk pelaksanaan suatu ibadah secara praktis yang kemudian dikenal dengan fikih (Fakhira, 2015). Perbedaan pelaksanaan fikih ibadah yang terjadi di tengah-tengah umat merupakan sesuatu yang tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan hukum Islam. Justru hal tersebut memberikan kelonggaran kepada banyak orang dalam melaksanakan berbagai ibadah. Pengkajian hukum Islam yang kemudian melahirkan beberapa mazhab fikih merupakan salah satu bentuk luasnya khazanah ilmu-ilmu Islam. Secara umum, mazhab terbagi dua, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syi'ah. Di kalangan Sunni terdapat empat mazhab yang terkenal, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun di kalangan Syi'ah terdapat dua Mazhab fikih yang terkenal, yaitu mazhab Zaidiyah dan Ja'fariah. Namun, yang masih berkembang sampai saat ini hanyalah Mazhab Ja'fariah dan Syi'ah Imamiyah (Zahid, 2015).

Lahirnya mazhab- mazhab fikih ini merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan umat dalam memahami hukum Islam serta menyiapkan hukum-hukum tersebut sebagai langkah mengantisipasi terhadap berbagai permasalahan baru yang ada dalam kehidupan umat Islam. Teori, kaidah-kaidah, dan metodologi yang telah dirumuskan oleh para Imam Mazhab awalnya hanya memiliki tujuan untuk memberikan jalan dan upaya dalam memecahkan berbagai problematika hukum yang dihadapi dalam memahami Alquran dan sunah, maupun berbagai persoalan hukum yang belum ditemukan jawabannya dalam Alquran dan sunah (Zulkarnain, 2014).

Perbedaan di tengah-tengah umat dalam memahami ajaran Islam sebenarnya telah terjadi sejak masa para sahabat. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan para sahabat dalam memahami hadis tidak sama, pandangan dalam memahami dasar penetapan hukum berbeda, dan para sahabat sudah menyebar ke berbagai negeri sehingga kesempatan untuk bermusyawarah dalam satu majelis mengalami kesulitan. Kemudian, masa tersebut dilanjutkan dengan masa *tabi'in*, setelah itu muncul masa *Tabi'it al-Tabi'in*. Dalam periwayatan sejarah dijelaskan bahwa masa *Tabi'it al-Tabi'in* dimulai ketika memasuki abad kedua hijriah, saat pemerintahan Islam dipegang oleh Bani Abbāsiyyah (Zahid, 2015).

Periode Bani Abbāsiyyah dikenal sebagai periode kegemilangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam fikih Islam. Kelahiran berbagai mazhab fikih dengan pola dan karakteristik masing-masing menyebabkan timbul perbedaan pendapat dan beragamnya hasil hukum yang digalinya. Para Imam mazhab seperti Abū Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan yang lainnya, tentu masing-masing menawarkan berbagai macam teori, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi yang menjadi pijakan mereka dalam menentukan suatu hukum (Zahid, 2015). Seiring perkembangan zaman, adanya mazhab-mazhab fikih dalam Islam menimbulkan problematika di kalangan orang awam yang fanatik terhadap mazhabnya sendiri, sehingga timbul kerenggangan sesama umat Islam yang dilandasi karena perbedaan mazhab. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul dari beberapa kalangan untuk menyamakan satu mazhab dalam satu wilayah, termasuk dalam satu negara.

Apabila ditelusuri melalui sejarah, sebenarnya ide lahirnya mazhab fikih negara telah disampaikan oleh Ibn al-Muqaffa pada masa Abbāsiyyah. Dia menyampaikan ide tersebut kepada kepada Khalifah Abū Ja'far al-Manṣūr dalam suatu risalah yang disebut *Risālah al-Ṣahabah*. Dalam risalah tersebut dijelaskan latar belakang perlunya *taqnin* dalam bidang hukum Islam karena keprihatinan akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan mazhab-mazhab yang dapat menimbulkan perpecahan. Saran tersebut kemudian direspons oleh khalifah dengan cara meminta kesediaan Imam Malik ibn Anas untuk menyusun kodifikasi hukum Islam dan memberlakukannya untuk semua umat Islam. Permintaan yang pertama akhirnya dikabulkan oleh Imam Malik dengan menyusun kitab *al-Muwatta'*, sedang permintaan yang kedua ditolaknya secara halus. Permintaan tersebut kemudian diulangi lagi oleh khalifah berikutnya yaitu Harun al-Rasyid, tetapi sang Imam tetap pada pendiriannya (Sopa, 2013). Berdasarkan sikap Imam Malik tersebut dapat dipahami, beliau sangat memahami betul bahwa dalam memahami ajaran Islam tidak mesti dipaksakan oleh satu pemahaman, karena perbedaan yang ada di tengah-tengah umat merupakan salah satu bentuk rahmat dan khazanah kekayaan ilmu-ilmu Islam.

Dalam perkembangannya, semua mazhab memiliki kontribusi yang berbeda-beda sehingga tidak ada klaim mazhab tunggal dalam Islam, karena seluruh mazhab merupakan instrumen penting bagi klarifikasi dan implementasi syariah Islam (Lubab & Pancaningrum, 2015). Adanya berbagai mazhab merupakan salah satu bentuk rahmat bagi umat ini. Karena dalam memahami Alquran dan sunah memerlukan syarat yang tidak mudah, para imam mazhab merumuskan suatu kaidah hukum dalam memahami ajaran Islam. Maka, bagi siapa saja yang mengikuti salah satu mazhab yang diakui, hakikatnya ia telah mengamalkan ajaran Islam menurut mazhab yang diikutinya. Dengan demikian, perkembangan mazhab yang ada merupakan sesuatu yang tidak mesti dipertentangan, tetapi justru merupakan suatu kekayaan khazanah ilmu-ilmu Islam yang mesti dipelihara, tinggal bagaimana sikap para pengikut mazhab untuk lebih bijak dan bersikap terbuka ketika menemukan perbedaan.

### **Sejarah Terbentuknya Ilmu Kalam**

Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu dalam ajaran Islam. Kelahiran dan perkembangannya menarik untuk dipahami bersama sebagai bagian dalam rangka menambah wawasan khazanah ilmu-ilmu Islam. Sejarah ilmu kalam mesti diketahui dan dipahami bersama, karena tidak sedikit di kalangan umat Islam sendiri timbul perbedaan dalam memahami ilmu kalam. Bahkan perbedaan tersebut sudah dalam tahap saling mengafirkan. Maka dari itu mesti didudukkan letak permasalahannya penyebab ilmu kalam ini bisa hadir di tengah-tengah umat Islam.

Ilmu kalam merupakan salah satu warisan ilmu dalam peradaban Islam. Ia merupakan bagian dari empat disiplin ilmu yang telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari tradisi kajian keilmuan Islam, selain fikih, tasawuf, dan falsafah. Ilmu ini secara resmi mulai muncul pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun (813-833 M) pada masa Daulah Abbāsiyah. Pada masa ini <sup>yang</sup> berkuasa adalah kaum Mu'tazilah, maka yang dominan adalah ilmu kalam versi Mu'tazilah. Namun, benih ilmu ini sesungguhnya sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam* masih hidup. Ini ditandai dengan adanya sahabat yang bertanya kepada beliau tentang *al-Qadar*. Namun masalah tersebut tidak sampai menimbulkan persoalan yang serius di kalangan para sahabat (Ulum, 2016 ; Syafii, 2012 ; Dja'far, 2014).

Permasalahan di kalangan para sahabat mulai muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam* dengan ditandai terjadinya konstalasi politik yang berimplikasi munculnya bibit perselisihan teologis, bahkan sudah menjadi pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Munculnya kaum Khawārij, kemudian disusul dengan perkembangan Syi'ah, Mu'tazilah, dan sekte-sekte Islam lainnya telah menambah pengetahuan mazhab dan sekte di kalangan



umat Islam masa itu (Zulkarnain, 2014). Pasca Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para *Khulafâ al-Rasyidin*, pada masa tersebut umat Islam sejatinya masih tetap berpegang teguh kepada akidah yang diwarisi Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam*. Meskipun pada masa itu sudah muncul persoalan khilafah, yakni saat proses mencari pengganti Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* untuk menjadi pemimpin kaum muslimin (Ulum, 2016).

Dalam catatan sejarah, kehadiran ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik tatkala Usmān ibn ‘Affān *Raḍiy Allāh ‘Anh* naik menjadi seorang khalifah. Berbagai perseteruan, perselisihan, dan ketegangan di kalangan umat tampak diwarnai dengan manuver-manuver politik, sehingga muncul protes dari kalangan para sahabat. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan pemerintahan Usmān ibn ‘Affān *Raḍiy Allāh ‘Anh* terindikasi nepotisme, sehingga berujung kepada pembunuhan Usmān ibn ‘Affān *Raḍiy Allāh ‘Anh* yang berbuntut penolakan dari kubu Mu’awiyah atas kekhalifahan ‘Ali ibn Abi Ṭalib *Raḍiy Allāh ‘Anh* sebagai pelanjut pemerintahan Islam (Moh Muhtador, 2018).

Buntut dari pembunuhan Usmān ibn ‘Affān *Raḍiy Allāh ‘Anh* berlanjut kepada ketegangan antara kubu Mu’awiyah dan ‘Ali ibn Abi Ṭalib *Raḍiy Allāh ‘Anh* yang menyebabkan terjadinya tragedi perang *ṣiffin* yang berakhir dengan keputusan *tahkim*. Sikap ‘Ali ibn Abi Ṭalib *Raḍiy Allāh ‘Anh* yang menerima tipu muslihat Amr ibn al-Aṣ sebagai utusan dari pihak Mu’awiyah dalam *tahkim*, sungguh pun dalam keadaan terpaksa, ternyata tidak disetujui oleh sebagian tentaranya (Syafii, 2012 ; Dja’far, 2014).

Yunan (2014) dalam Zaini (2015) mencatat bahwa pengikut ‘Ali ibn Abi Ṭalib *Raḍiy Allāh ‘Anh* yang tidak setuju dengan *tahkim* beralasan melalui landasan ayat Alquran surat al-Maidah ayat 44, sehingga mereka yang tidak setuju dengan *tahkim* menghukum semua orang yang terlibat dalam *tahkim* itu telah menjadi orang-orang kafir dalam arti telah keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam dikatakan murtad, dan orang murtad halal darahnya dan wajib dibunuh. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk membunuh ‘Ali, Mu’awiyah, Amr ibn al-Aṣ dan Abu Musa. Namun yang berhasil dibunuh hanya Imam ‘Ali ibn Abi Ṭalib *Raḍiy Allāh ‘Anh*.

Setelah keputusan *tahkim* tersebut lahirlah tiga aliran teologi dalam Islam, yaitu : pertama, aliran Khawarij yang menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam (murtad) dan wajib dibunuh ; kedua, aliran Murji’ah yang menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosanya itu diserahkan kepada Allah yang akan mengampuni dan menghukumnya ; ketiga, aliran Mu’tazilah yang tidak menerima kedua pendapat di atas. Menurut aliran ini orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka mengambil sikap

antara mukmin dan kafir, yang dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah *al-Manzilah Manzilatain* (posisi di antara dua posisi) (Dja'far, 2014 ; Zaini, 2015). Kemudian, dari segi pemahaman kemerdekaan dan kehendak dalam perbuatan manusia lahir dua aliran teologi yang terkenal dengan nama Qodāriyah dan Jabāriyah. Qodāriyah memiliki pandangan bahwa manusia memiliki kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Adapun Jabāriyah memiliki pandangan sebaliknya, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya (Dja'far, 2014).

Seiring perkembangan zaman, ternyata aliran Mu'tazilah yang memiliki corak rasional dan lebih mengedepankan akal dalam menentukan suatu kebenaran mendapat tantangan dan perlawanan keras dari kalangan tradisional Islam, mereka adalah kalangan pengikut mazhab Ahmad ibn Hambal. Mereka yang menentang kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori oleh Abū al-Hasan al-Asy'ari (w. 324 H) dan Abu Mansur Muhammad al-Matūridi (w. 333 H) yang kemudian kedua aliran ini dikenal dengan nama golongan *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah* (Dja'far, 2014). Berdasarkan sejarah berdirinya dapat dipahami bahwa ilmu ini lahir tidak terlepas dari situasi politik saat itu, sehingga perkembangan ilmu kalam tidak bisa dilepaskan dari faktor internal umat Islam dan faktor eksternal umat Islam.

Faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya ilmu kalam yang berasal dari internal umat Islam sendiri di antaranya : pertama, Alquran mengajak umat Islam untuk bertauhid dan meyakini kenabian ; kedua, saat umat Islam berhasil membebaskan berbagai negeri dan luas kekuasaan umat Islam semakin luas memunculkan persoalan baru dalam agama dan berusaha menjawabnya ; ketiga, berbagai problematika politik. Adapun faktor-faktor timbulnya ilmu kalam yang berasal dari eksternal umat Islam di antaranya : pertama, banyak dari pemeluk agama Islam yang awalnya beragama Yahudi, Nasrani, dan lain-lain ; kedua, golongan umat Islam yang dahulu, terutama golongan Mu'tazilah hanya memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam ; ketiga, para *mutakallimin* hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat, terutama dari segi ketuhanan (Mukhlis, 1996).

Dari abad klasik hingga abad posmodernisme sekarang, wacana teologi Islam tidak terlalu beranjak jauh dari bentuk lahirnya, baik tema bahasan maupun bentuk metodologinya. Seperti perbedatan transendental spekulatif mengenai Alquran makhluk atau bukan, kebebasan manusia, sifat Tuhan tetap sama menjadi pokok bahasan dalam teologi Islam. Dengan banyaknya aliran teologi dalam Islam menyebabkan susah sekali ada persatuan dan kesatuan dalam umat, karena perbedaan pandangan akidah merupakan salah satu persoalan yang paling fundamental, sehingga cara pandang yang beragam terkait dengan keyakinan dan

kepercayaan ini menjadikan umat Islam membentuk kelompok atau sekte (Mahmud, 2016). Meskipun ragamnya cara pandang dalam memahami akidah, namun bukan berarti umat Islam tidak bisa bersatu, selama perbedaan tersebut masih berada dalam koridor yang sama dan tidak bertentangan dengan syariah, maka umat Islam mesti menghargai perbedaan yang ada, disikapi dengan bijak dan lebih mengedepankan musyawarah dengan menjelaskannya secara ilmiah ketika terjadi perbedaan pendapat.

Dalam bidang akidah sampai saat ini tercatat adanya berbagai aliran seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Matūridiyah, Syi'ah dan Wahabiyah. Meskipun aliran Mu'tazilah sudah tidak berkembang lagi (Mawardi Hatta, 2013 ; Supriadin, 2015). Dalam menyikapi perbedaan yang ada berkaitan dengan masalah akidah, sebaiknya disikapi dengan cara-cara ilmiah dan elegan bukan dengan cara kekerasan. Jika tidak setuju dengan aqidah yang lain, baiknya dijelaskan melalui cara yang ilmiah, misalnya dengan menulis kitab, ceramah ilmiah, penelitian dan silaturahmi untuk diskusi ilmiah dengan kedua belah pihak dengan tetap mengedepankan *ukhuwah Islamiyah*. Bukan dengan cara sebaliknya, yakni melalui jalan kekerasan, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan, tetapi justru akan semakin memperuncing permasalahan di tengah-tengah umat.

### **Sejarah Terbentuknya Tasawuf**

Beberapa kalangan umat Islam ada yang tidak setuju dengan istilah tasawuf digunakan dalam ajaran Islam. Mereka beranggapan dalam tasawuf ada beberapa amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad *Salla Alllah 'Alaihi Wa Sallam* bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, ada juga beberapa kalangan umat Islam yang mempertahankan dan menjadikan tasawuf sebagai bahan kajian agama Islam. Mereka beranggapan bahwa tasawuf merupakan salah satu dari empat kajian dalam agama Islam yang sudah berkembang selain fikih, akidah, dan falsafah. Untuk menyinkronkan kedua pendapat tersebut tentu mesti dikaji terlebih dahulu bagaimana sejarah ilmu ini lahir. Tanpa memahami sejarah ilmu ini lahir mustahil akan didapatkan kesepahaman bersama.

Istilah tasawuf sebenarnya belum dikenal pada masa-masa awal Islam. Istilah ini merupakan ungkapan baru yang masuk ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh umat-umat lain (Nurcholis, 2011). Kelahiran tasawuf dimulai ketika kehidupan kaum materialistik mulai mengemuka dalam kehidupan umat Islam pada abad kedua dan ketiga hijriah sebagai akibat dari kemajuan ekonomi dalam dunia Islam. Kemudian, muncullah sebagian orang yang aktivitasnya hanya konsentrasi beribadah dan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan dunia, dan mereka disebut kaum sufi. Adapun ajarannya disebut tasawuf (Siregar, 2012).

Sebagai ilmu, kelahiran tasawuf tidaklah berjalan dengan mulus dan berkembang dengan pesat tanpa hambatan di sana-sini. Kelahirannya ternyata diikuti dengan penolakan dari beberapa kalangan, mulai dari yang bernada biasa hingga yang cukup keras. Namun penolakan tersebut bukan hal yang membahayakan, karena dalam filsafat ilmu, penolakan itu dapat disebut sebagai proses falsifikasi. Jika suatu ilmu mampu bertahan saat proses falsifikasi, maka ilmu tersebut akan semakin kokoh dan sempurna. Demikianlah yang dialami ilmu tasawuf (Arif, 2016).

Perkataan tasawuf sebenarnya baru dikenal setelah abad ketiga hijriah. Namun, bukan berarti ajaran ini tidak ada dalam Islam, karena kandungan dari ajarannya sudah ada pada diri Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* dan para sahabatnya. Kemudian, istilah tasawuf lebih dikenal setelah abad ketiga hijriah. Walaupun demikian, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat terkait sejarah gerakan tasawuf. Mereka berbeda pendapat tentang kapan pendirian ajaran tasawuf, apakah didirikan pada masa Nabi masih hidup, ketika zaman sahabat atau selepas sahabat, yakni masa *tabi’in*, *tabi’it tabi’in* dan seterusnya (Fikri, 2014).

Dalam perkembangannya, tasawuf melahirkan beberapa golongan yang dikenal dengan istilah tarekat. Tarekat bisa disebut sebagai sebuah golongan sufistik yang mencerminkan suatu produk pemikiran dan doktrin mistik teknikal dalam menyediakan metode spiritual tertentu bagi mereka yang menghendaki jalan mistik untuk *ma’rifatullah* (Riyadi, 2014). Metode untuk mendapatkan ilmu dalam tasawuf dikenal dengan istilah *irfan* atau *ma’rifah*, yakni berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Allah (*kasyf*) melalui jalan rohani (*riyādlah*) yang dilakukan berdasarkan cinta (*hub*) atau kemauan yang kuat (*irādah*), sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi (*naql*) atau rasionalitas (*aql*) (Soleh, 2010).

Nilai-nilai ajaran tasawuf sebenarnya sudah terealisasi dan mengakar secara jelas dalam pribadi Nabi Muhammad *Sallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* baik sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, apalagi setelah beliau diangkat secara resmi menjadi nabi dan rasul. Baginda Nabi Muhammad *Sallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* dalam kesehariannya sudah terbiasa hidup sederhana, makan hanya secukupnya, dalam berpakaian sederhana, tempat tinggal pun sangat sederhana dan masih banyak kesederhanaan lainnya yang selalu Nabi Muhammad *Sallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* contohkan. Aktivitas Nabi *Sallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* yang penuh kesederhanaan tentu diikuti oleh para sahabatannya waktu itu (Emroni, 2015). Meskipun demikian, dalam kenyataannya istilah tasawuf pertama kali digunakan oleh seorang *zahid* yakni Abū Hasyim al-Kufi (w.150 H) dari Irak (Ahmad, 2015).

Namun, ulama tasawuf memiliki perbedaan pendapat terkait asal kata sufi, apakah itu nama sebuah nasab (keturunan) seperti al-Adnāni, al-Kilābi, al-Quraisyi, atau yang lainnya. Ada yang mengatakan kata sufi adalah *nisbat* kepada *al-Suffah*, tentu nisbatnya menjadi *al-Suffi*. Ada yang mengatakan lagi sufi dinisbatkan kepada *saff* yang pertama dihadapan Allah, dan pendapat itu tidak benar, karena kalau begitu tentu nisbatnya menjadi *saffi*. Ada juga yang berpendapat bahwa sufi adalah nisbat kepada *al-Safwah* (yang bersih) dari kalangan makhluk Allah. Pendapat ini juga tidak benar, sebab kalau asalnya demikian, nisbatnya menjadi *Safawi* (FIkri, 2014). Berdasarkan beberapa pendapat yang ada dapat dipahami bahwa sufi merupakan *nisbat* kepada *al-Suffah* sehingga nisbatnya menjadi *al-Suffi*.

Kehidupan tasawuf ini pada hakikatnya mencontoh kehidupan Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam*. Kemudian cara hidup tersebut diikuti oleh para sahabat utamanya seperti Abū Bakar al-Siddiq *Radīy Allāh ‘Anh*, Umar ibn al-Khattāb *Radīy Allāh ‘Anh*, Usmān ibn ‘Affān *Radīy Allāh ‘Anh*, ‘Ali ibn Abi Ṭalib *Radīy Allāh ‘Anh*, dan beberapa sahabat lainnya. Ab (2011) mencatat memang dalam perkembangannya tasawuf ini mengalami penyimpangan dalam pengamalannya oleh para pengikutnya, sehingga menimbulkan penolakan dan pertentangan dari beberapa kalangan. Pada abad ketiga hijriah terjadi penyimpangan berat yang dilakukan oleh sufisme Syi’ah dalam aspek tauhid yang kemudian diluruskan kembali oleh golongan *Ahlu Sunnah Wal Jamā’ah*. Sementara itu, usaha rekonsiliasi yang dirintis oleh al-Muhasibi kemudian dilanjutkan oleh al-Kharraj dan al-Junaid dengan tawaran konsep-konsep tasawuf yang kompromistis antara sufisme dengan kelompok ortodoks. Tujuan gerakan ini hakikatnya ingin menjembatani antara kesadaran mistik dengan syariah Islam. Kemudian, gerakan sufisme ortodoks mencapai puncaknya pada abad kelima hijriah dengan tokoh sentral Imam Al-Ghazali yang menyebabkan sentuhan filsafat juga mewarnai corak tasawuf. Pada abad keenam sampai kedelapan hijriah, melalui konsepsi Ibn Arabi, tasawuf diwarnai dengan corak *ma’rifah* yakni dikembangkan hubungan antara fenomena alam yang pluralistik dengan Tuhan sebagai prinsip keesaan yang melandasinya, yang populer dengan doktrin *wahdah al-wujud*.

Berdasarkan perkembangannya dapat dipahami bahwa ilmu tasawuf mengalami perkembangan dan ragamnya corak yang ada, sehingga lahir lah berbagai konsep dalam ajaran tasawuf. Ghaffar (2015) mencatat bahwa munculnya ragam konsep ajaran tasawuf telah disampaikan oleh para sufi, seperti konsep *al-khauf* dan *al-raja’* yang diperkenalkan oleh Al-Hasan al-Basri (642-728 M), *mahabbah* oleh Rabi’ah al-Adawiyah (714-801 M), *hulul* oleh Al-Hallaj, *al-ittihad* oleh Yazid al-Bustami (814-875 M), dan *ma’rifah* oleh Abu Hamid al-Gazali (w. 1111 M). Seiring perkembangan zaman, pada abad ke 5 H/13 M

kegiatan para sufi kemudian mulai melembaga hingga memunculkan tarekat yang ditandai dengan nama pendiri yang lahir pada abad itu yang selalu dikaitkan dengan silsilahnya. Setiap tarekat memiliki syekh, *kaifiyat zikir*, dan upacara ritual keagamaan masing-masing.

Para syekh atau mursyid sebagai sebutan pemimpin dalam tarekat biasanya mengajarkan murid-muridnya di asrama tempat latihan rohani atau biasa dinamakan suluk /ribat. Pada mulanya, muncul tarekat Qadiriyyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani di Tibristan Asia Tengah tempat kelahirannya, kemudian berkembang ke Baghdad, Irak, Turki, Arab Saudi sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Tiongkok. Muncul pula tarekat Rifā'iyah di Maroko dan Aljazair. Disusul tarekat Suhrawardiyah di Afrika Utara, Afrika Tengah, Sudan, dan Nigeria. Tarekat-tarekat itu kemudian berkembang dengan cepat melalui murid-murid yang diangkat menjadi khalifah yang bertugas untuk mengajarkan dan menyebarkan ke negeri-negeri Islam (Ghaffar, 2015).

Sementara itu, berdasarkan sejarah kelahirannya, tasawuf terdiri atas tasawuf klasik, tasawuf ortodoks, tasawuf teosofi, dan neo sufisme (Mas'ud & Fuad, 2018). Pertama, lahirnya tasawuf klasik telah populer sejak akhir abad kedua hijriah. Kedua, kemunculan tasawuf ortodoks lahir semata-mata karena terjadinya politik antara kaum Sunni dengan Syi'ah abad tiga hijriah. Tasawuf ortodoks dirintis oleh tokoh sufi bernama Hariṣ al-Muhasibi (w. 243 H). Ketiga, kelahiran tasawuf teosofi jauh sebelum kemunculannya telah dicurigai eksistensinya oleh tasawuf ortodoks. Konsep ini dianggap oleh para pemikir Islam sebagai sikap keagamaan yang ke luar dari kerangka Islam. Keempat, tasawuf neo sufisme lahir pada abad kedelapan hijriah sebagai bentuk ketidaksetujuan dengan konsep tasawuf teosofi (Mas'ud, 2013).

Sementara itu berdasarkan pemikiran dan konsep ajarannya, tasawuf terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya : pertama, tasawuf *akhlāqi* (tasawuf Sunni) yakni tasawuf yang berusaha mewujudkan akhlak mulia dalam diri seorang sufi sekaligus menghindarkan diri dari akhlak tercela. Karakternya lebih berorientasi kepada insensitas amal dan pengamalan ibadah praktis dalam rangka pembinaan akhlak. Tasawuf *akhlāqi* biasanya dihubungkan dengan model pengamalan Abū Hāmid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). Tokoh-tokohnya antara lain: Hasan al-Basri, al-Muhasibi, al-Qusyairi, Abdul Qadir al-Jilani, al-Ghazali dan lain-lain ; kedua, tasawuf *falsafi* yakni tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dan filsafat. Tokoh-tokohnya antara lain: al-Hallaj, Ibn 'Arabi, al-Jili, Ibn Sab'in, as-Sukhrawardi dan lain-lain ; ketiga, tasawuf *'irfani* yakni tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau *ma'rifah* yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Tokoh-tokohnya antara lain: Rabi'ah al-Adāwiyah,

Dzunnun al-Misri, Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, Jalaluddin Rumi, dan lain-lain (Siregar, 2012 ; Hadi, 2015).

Tasawuf telah melahirkan berbagai konsep ajaran dengan ciri khas masing-masing, sehingga muncul ketegangan antara kaum sufi salafi dan para filosof sufi yang menyebabkan kedua belah pihak semakin memperluas jurang pemisah antara keduanya. Kemudian, pada abad kedelapan hijriah muncullah Ibn Taimiyyah dengan gagasan neo-sufi sebagai bentuk repons terhadap berbagai persoalan sosial masyarakat yang terabaikan pada masa itu. Gagasan tersebut berkembang hingga sekarang, dalam membebaskan umat Islam melalui pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara integral (Ab, 2011). Sehingga muncul gagasan bertasawuf tidak mesti bertarekat, tetapi hakikat ilmu tasawuf adalah pembinaan jiwa sehingga semua orang bisa mengamalkan ajaran tasawuf (Putra, 2012).

Dalam perkembangan ilmu ini, memang ada beberapa pandangan dari sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa tasawuf merupakan salah satu bentuk ilmu yang menyebabkan mundurnya umat Islam, karena tasawuf dituduh sebagai ilmu yang anti kemodernan, penghambat kreativitas, serta penghalang kemajuan. Pandangan tersebut bisa dikatakan benar bisa juga kurang tepat, bergantung bagaimana melihat fakta keadaannya dan dilihat dari sudut pandang yang mana. Haryati & Kosim (2010) mencatat justru ajaran tasawuf mengarahkan manusia untuk bersikap progresif, aktif, dan produktif. Dengan demikian tasawuf tidak selalu identik dengan sikap hidup pesimisme dan pasrah kepada nasib dan tidak mau berusaha untuk mengubah nasib tersebut. Sebaliknya, tasawuf mampu menjadikan orang lebih optimis dan dinamis. Pola pikir seperti itulah yang menjadikan tasawuf senantiasa dinamis dan mampu berperan mengawal zaman dan selalu tercerahkan serta mampu memberikan jawaban solutif atas problematika yang ada.

Tasawuf meskipun dengan ragam tampilan konsep serta coraknya masing-masing ternyata memiliki kontribusi sosiologis yang tidak kecil dalam konteks sejarah. Selain itu gerakan tasawuf dengan pola perkembangannya yang sangat dinamis juga menggambarkan bahwa tasawuf dalam konteks sejarah tampil dengan tradisi dinamis dan inovatif yang tidak mengenal lelah dalam misi spiritualitasnya (Nurhayati, 2008). Maka dari itu, tasawuf dalam konteks sejarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari khazanah ilmu-ilmu Islam (Hasan, 2006). Dengan demikian, istilah tasawuf atau sufi bukanlah istilah baru dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, tuduhan ketidakotentikan ajaran tasawuf tidak dapat dibuktikan, karena tasawuf merupakan bagian dari khazanah ilmu-ilmu Islam (Sajari, 2015).

## Upaya Membangun Ukhuwah Islāmiyah

Setelah kita memahami sejarah kelahiran mazhab fikih, ilmu kalam dan tasawuf, maka akan semakin membuka wawasan pemikiran kita bahwa adanya perbedaan di tengah-tengah umat Islam, baik itu perbedaan dalam mazhab fikih, ilmu kalam, dan aliran tasawuf merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat yang diberikan Allah *Subhānahu Wata'ālā* kepada umat ini, selama perbedaan tersebut masih dilandasi dengan syariah Islam dan tidak menyebabkan perpecah-belah.

Implementasi ibadah yang dalam kenyataannya terjadi perbedaan di tengah-tengah umat, dapat dipahami bahwa sesuatu tersebut bukan hal yang mesti dibenturkan, tetapi justru merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah ilmu-ilmu Islam, karena sumbernya sama yakni Alquran dan sunah. Namun, yang mesti dipahami yaitu cara memahami Alquran dan sunah yang berbeda menyebabkan implementasi ibadah tersebut mengalami perbedaan. Perbedaan yang ada merupakan sesuatu cabang yang masih bertumpu terhadap dalil yang sama, maka perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang wajar terjadi.

Misalnya, perbedaan dalam pelaksanaan shalat. Ada yang memakai kunut subuh dan ada yang tidak, shalat tarawih ada yang 20 rakaat dan ada yang 8 rakaat, perbedaan dalam bacaan shalat, aذان Jumat ada yang dua kali dan ada yang sekali serta perbedaan dalam ibadah lainnya. Perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat hakikatnya mereka mengamalkan ajaran Islam juga. Namun, implementasinya saja yang berbeda bergantung mengikuti mazhab mana yang diikuti. Setiap mazhab telah menggariskan kaidah-kaidah dalam memahami Alquran dan sunah, sehingga antara mazhab satu dan mazhab lainnya mengalami perbedaan, tetapi tumpuan sumber hukumnya sama yakni Alquran dan sunah.

Maka dari itu, perbedaan yang ada dalam bidang fikih merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin umat Islam bisa sama dalam melaksanakan ibadahnya, kecuali ibadah yang ditentukan waktunya sehingga bisa ditentukan oleh pemimpin kaum muslim (khalifah) seperti penentuan awal puasa Ramadhan, penentuan hari raya idul-fitri, dan penentuan hari raya idul-adha. Namun jika ibadahnya bersifat individu seperti tata cara wuḍu, tata cara shalat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara ibadah haji dan ibadah bersifat individu lainnya. Umat Islam diberikan keleluasaan untuk mengikuti mazhab yang diyakininya, karena jangankan umat Islam saat ini yang hidupnya tidak pernah bertemu dan jauh masanya dengan Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*, zaman para sahabat pun ketika Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam* masih hidup dan ada di tengah-tengah mereka nyatanya masih terjadi perbedaan pendapat terkait tata cara ibadah yang bersifat individu.



Dengan memahami hal ini, maka akan semakin menambah wawasan dan membuka pemikiran kita untuk menerima perbedaan dalam masalah ibadah, selama perbedaan tersebut masih bertumpu pada koridor syariah Islam. Maka, tidak arif lagi bagi kita untuk menyalahkan pelaksanaan ibadah mazhab lain dengan sudut pandang pemikiran kita, karena mengamalkan ibadah dengan merujuk salah satu mazhab merupakan salah satu bentuk implementasi dari mengamalkan syariah Islam.

Adapun perbedaan yang terjadi dalam ilmu kalam memang merupakan perbedaan yang sangat sensitif, apalagi ini berkaitan dengan masalah pokok dalam memahami ajaran Islam. Terkadang, karena perbedaan ilmu kalam ini bisa saja saling mengafirkan, bahkan tidak jarang bisa terjadi peperangan. Maka, dalam menghadapi perbedaan yang ada dalam bidang ilmu kalam, sebaiknya disikapi dengan bijak dan lebih mengedepankan cara-cara ilmiah seperti dengan menulis kitab, melakukan penelitian, ceramah ilmiah, diskusi ilmiah dan cara-cara yang lebih mengedepankan musyawarah daripada kekerasan apalagi peperangan.

Dalam sejarah lahirnya ilmu kalam ini memang tidak terlepas dari masalah politik yang berujung kepada masalah teologi, sehingga menyebabkan tragedi peperangan sesama umat Islam itu sendiri. Maka sudah cukup tragedi peperangan karena masalah teologi tersebut dan jangan sampai terjadi kembali pada masa ini. Maka dari itu, cara-cara yang lebih mengedepankan sisi ilmiah lebih ditekankan daripada menghadapinya dengan kekerasan.

Sementara, berbagai macam tarekat yang ada dalam tasawuf menunjukkan bahwa kayanya khazanah ilmu-ilmu Islam dalam tasawuf, beragamnya corak dan *kaifiyat* pengamalan ajaran Islam antara satu tarekat dengan tarekat lain, merupakan salah satu bentuk kekayaan dalam khazanah keilmuan tasawuf. Perbedaan tersebut bukan sesuatu yang mesti dibenturkan, selama perbedaan tersebut masih berada dalam ranah aturan Islam. Adapun jika ada tarekat yang sudah keluar dari aturan Islam dalam bentuk pengamalan ajaran Islam, di sanalah perlu adanya pelurusan dengan melalui cara-cara yang elegan dan ilmiah.

Masing-masing tarekat memiliki jalur keilmuan tersendiri, yang dalam istilah keilmuan mereka memiliki jalur tersendiri yang dalam pengamalannya mereka yakini sampai kepada Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam*. Maka dari itu, perbedaan dalam pengamalan tarekat hakikatnya berasal dari sumber yang sama, tinggal dibuktikan keotentikan amalan tarekat tersebut apakah memang benar sampai kepada Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* atau tidak. Jika memang amalan tarekat tersebut sampai dengan dibuktikan secara ilmiah, perbedaan diantara satu tarekat dengan tarekat lain merupakan sesuatu yang tidak mesti dibenturkan, justru hal tersebut merupakan salah satu rahmat dari Allah *Subhānahu Wata’ālā* dalam mengamalkan ajaran Islam.


Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perbedaan yang ada di kalangan umat Islam, baik dalam bentuk mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, karena perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang alamiah, karena setiap manusia memiliki pemikiran dan sudut pandang yang berbeda. Dalam menyikapi perbedaan tersebut tentu mesti mengedepankan sikap yang bijak dan lebih mengedepankan cara dialog ilmiah dengan santun, bukan dengan cara kekerasan yang tidak akan menemukan titik temu, bahkan akan semakin memperuncing perbedaan tersebut.

Perbedaan yang ada sebenarnya berasal dari sumber yang sama, karena umat Islam memiliki Tuhan yang sama yakni Allah *Subhanahu Wa Ta 'ālā*, kitab sucinya sama yakni Alquran, nabinya sama yakni Baginda Nabi Agung Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*, kiblatnya sama yakni kakkah, dan masih banyak persamaan lainnya daripada perbedaannya yang hanya sedikit. Dari banyaknya persamaan tersebut dapat dipahami sebenarnya umat Islam memiliki potensi untuk bersatu meskipun di tengah-tengah mereka ada perbedaan. Maka, di sinilah perannya para intelektual dan ulama untuk menjadi duta-duta persatuan di tengah-tengah umat, dengan lebih mengedepankan ayat-ayat persatuan daripada memperuncing perbedaan.

Dengan memahami sejarah lahirnya mazhab fikih, ilmu kalam dan tasawuf bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa untuk menghadapi perbedaan di tengah-tengah umat Islam mesti disikapi dengan bijak dan lebih mengedepankan silaturahmi, musyawarah, dialog, serta menjelaskannya secara ilmiah, baik melalui karya tulis berupa kitab, buku, jurnal hasil penelitian, dan yang lainnya. Hindari cara kekerasan, karena bagaimana pun umat Islam antara yang satu dengan yang lainnya bersaudara, maka kedepankan sikap *ukhuwah Islamiyah*.

Upaya membangun *ukhuwah Islamiyah* merupakan sesuatu hal yang mesti terus disuarakan dan diperjuangkan, karena sejatinya umat Islam memiliki potensi besar untuk bersatu, meskipun di tengah-tengah mereka ada perbedaan. Perbedaan yang ada dalam pengamalan agama Islam karena dipengaruhi oleh metodologi memahami ajaran Islam yang berbeda, adapun hakikatnya berasal dari sumber yang sama yakni Alquran dan sunah. Selama perbedaan tersebut masih merujuk kepada sumber hukum yang sama, maka bukan hal yang mesti dibenturkan, tetapi mesti beriringan karena memiliki tujuan yang sama.

### Bagan 1. Cara Menyikapi Perbedaan dalam Mazhab Fikih, Ilmu Kalam dan Tasawuf



### KESIMPULAN

Perbedaan dalam memahami Alquran dan sunah sudah terjadi sejak masa para sahabat. Hal tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami *naş* yang sampai kepada mereka, sehingga kemampuan dalam memahami Alquran dan sunah di antara mereka berbeda-beda. Semakin luasnya wilayah Islam menyebabkan kesempatan bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah sukar dilaksanakan. Oleh karena itu, lahirnya mazhab-mazhab fikih dan perkembangannya merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan umat terhadap pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dan menyiapkan hukum-hukum tersebut sebagai antisipasi terhadap berbagai problematika baru dalam kehidupan yang terus berkembang. Semua mazhab memiliki kontribusi yang berbeda-beda, maka tidak ada klaim mazhab tunggal dalam Islam, karena seluruh mazhab merupakan instrumen penting bagi klarifikasi dan aplikasi syariah Islam. Maka dari itu, perkembangan mazhab yang ada merupakan sesuatu yang tidak mesti dipertentangan, tetapi merupakan salah satu bentuk rahmat dan kekayaan khazanah ilmu-ilmu Islam dalam bidang hukum Islam.

Adapun timbulnya ilmu kalam berawal dari peristiwa politik yakni perang *siffin* yang kemudian terjadi keputusan *tahkim*. Berdasarkan keputusan *tahkim* ada kalangan yang setuju ada juga yang tidak, sehingga menimbulkan beberapa golongan yaitu Syi'ah, Khawarij, Mu'āwiyah, dan para sahabat yang netral.

Seiring berjalannya waktu, peristiwa politik tersebut akhirnya bergeser ke masalah teologi, sehingga menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Selanjutnya, timbul pula dua aliran teologi berdasarkan pandangan kemerdekaan dan kehendak manusia yang terkenal dengan nama Qodāriyah dan Jabāriyah. Aliran Mu'tazilah yang memiliki corak rasional mendapat tantangan keras dari pengikut-pengikut mazhab Ahmad Ibn Hambal, mereka yang menentang ini mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori oleh Abū al-Hasan al-Asy'ari (w. 324 H) dan Abu Mansur Muhammad al-Matūrīdi (w. 333 H). Kedua aliran tersebut kemudian dikenal dengan sebutan golongan *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah*.

Istilah tasawuf baru dikenal pada abad ketiga hijriah, meskipun ajarannya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad *Sallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*. Istilah tasawuf pertama kali digunakan oleh Abū Hasyim al-Kufi (w.150 H) dari Irak. Namun, ulama masih berbeda pendapat terkait sejarah pendirian gerakan tasawuf dan belum ditemukan kesepakatan. Berdasarkan sejarah kelahirannya, tasawuf terdiri atas tasawuf klasik, tasawuf ortodoks, tasawuf teosofi, dan tasawuf neo sufisme. Dalam konteks sejarah, tasawuf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari khazanah ilmu-ilmu Islam. Dengan demikian, istilah tasawuf atau sufi bukanlah istilah baru dalam Islam. Oleh sebab itu, tuduhan ketidakotentikan ajaran tasawuf tidak dapat dibuktikan, karena tasawuf merupakan bagian dari khazanah ilmu-ilmu Islam.

Dengan memahami sejarah lahirnya mazhab fikih, ilmu kalam, dan tasawuf bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa untuk menghadapi perbedaan di tengah-tengah umat Islam mesti disikapi dengan bijak dan lebih mengedepankan silaturahmi, musyawarah, dialog serta menjelaskannya secara ilmiah, baik melalui karya tulis berupa kitab, buku, jurnal hasil penelitian dan yang lainnya. Hindari cara kekerasan, karena bagaimana pun umat Islam antara yang satu dengan yang lainnya bersaudara, maka kedepankan sikap *ukhuwah Islamiyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab, Z. (2011). Sejarah Perkembangan Tasawuf. Substantia.
- Ahmad. (2015). Epistemologi Ilmu-Ilmu Tasawuf. Ilmu Ushuluddin.
- Aplikasi Quran in Word versi 64 - 3.0. (2018).
- Arfan, A., & Fahmi, F. Z. (2011). Pengaruh Jenis Kelamin Dan Latar Belakang Sekolah Terhadap Toleransi Perbedaan Mazhab Fiqh. *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syar'iah*.

- Arif, M. (2016). Sejarah Tasawuf. Jurnal 'Anil Islam.
- Arikunto, S. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Campbell, R. A. (2008). Leadership succession in early Islam: Exploring the nature and role of historical precedents. *Leadership Quarterly*, 19(4), 426–438. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.05.007>
- Dja'far, H. (2014). Memahami Teologi Islam; (Sejarah dan Perkembangannya). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(1), 101–123. Retrieved from <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/kontekstualita%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/15490>
- Emroni. (2015). Kontribusi Lembaga Sufi Dalam Pendidikan Islam (Studi Terhadap Lembaga Ribath , Zawiyah dan Khanqah ). *Jurnal Taswir*.
- Fakhira, S. (2015). Madzhab Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Flkri, S. (2014). Strategi Tarekat Dalam Menyebarkan Dakwah di Nusantara. *Jurnal Hikmah*.
- Ghaffar, N. A. (2015). Tasawuf dan Penyebaran Islam di Indonesia. *Jurnal Rihlah*.
- Hadi, S. (2015). Sintesa Tasawuf Akhlaki dan Falsafi di Nusantara dalam Teks al-Manhal. *Jurnal Al-Qalam*.
- Haryati, T. A., & Kosim, M. (2010). Tasawuf dan Tantangan Modernitas. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*.
- Hasan, Z. (2006). Lembaga Pendidikan Sufi (Refleksi Historis). *Tadris*.
- Lubab, N., & Pancaningrum, N. (2015). Mazhab : Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam). *Yudisia*.
- Mahmud, A. (2016). Ke-Jabariah-an dan Ke-Qodariah-an Dalam Tiga Madzhab Besar Teologi Klasik dan Dunia Islam Masa Kini. *Jurnal Qolamuna*.
- Mas'ud, A. (2013). Analisis dan Mapping Syariah Versus Tasawuf Melalui Pendekatan Historis. *Episteme*.
- Mas'ud, A., & Fuad, A. Z. (2018). Fiqih dan Tasawuf Dalam Pendekatan Historis. *Humanis*.
- Masyhuri, & Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.

- Mawardi Hatta. (2013). Aliran Mu'Tazilah Dalam Lintas Sejarah Pemikiran Islam. Usuludin.
- Moh Muhtador. (2018). Ahmadiyah Dalam Lingkar Teologi Islam (Analisis Sosial atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah). Jurnal Aqlam : Jurnal of Islam Adn Plurality.
- Mukhlis, F. H. (1996). Model Penelitian Kalam ; Teologi Islam (Ilmu Kalam) Ahmad Hanafi.
- Nurcholis, A. (2011). Tasawuf Antara Kesalehan individu dan Dimensi Sosial. Teosofi : Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam.
- Nurhayati, I. (2008). Dimensi Sosiologis Sufisme Dalam Lintasan Sejarah : Dari Asketisme Sufisme - Klasik hingga Post-Modernisme. Islamica.
- Putra, A. E. (2012). Tasawuf, Ilmu Kalam, dan Filsafat Islam (Suatu Tinjauan Sejarah Tentang Hubungan Ketiganya). Al-AdYaN.
- Riyadi, A. (2014). Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf. Jurnal At-Taqaddum.
- Rusli, M. (2012). Reorientasi Kajian Teologi Islam : Ikhtiar Kontributif Atasi Problem Kekinian. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman.
- Rusydi, I. (2015). Visi Perdamaian Dalam Pengajaran Sejarah Pemikiran Islam. Analisis : Jurnal Studi Keislaman, 15(1), 193–218. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/720>
- Sajari, D. (2015). Keotentikan Ajaran Tasawuf. Dialog.
- Siregar, Q. A. (2012). Tasawuf dan Tarekat (Dimensi Esoteris Ajaran Islam). Jurnal Sosioteknologi, 11(27), 240–242. Retrieved from <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1104/710>
- Soleh, A. K. (2010). Mencermati Epistemologi Sufi (Irfan). Ulumuna; Journal of Islamic Studies, 14(2), 227–248. Retrieved from <http://ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna/issue/view/49>
- Sopa. (2013). Fiqh Madzhab Negara Sebuah Gagasan yang tidak Realistis. Jurnal Tarjih.
- Supriadin. (2015). Al-Asy'ariyah (Sejarah, Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Doktrin-Doktrin Teologinya. Jurnal Sulesana.

- Syafii. (2012). Dari Ilmu Tauhid/ Ilmu Kalam ke Teologi : Analisis Epistemologis. Jurnal Teologia.
- Terjemahnya, A.-Q. dan. (2015). *Penerjemah Depag RI*. Bandung: Diponegoro.
- Thohir, A. (2012). Historiografi Islam : Bio-biografi dan Perkembangan Mazhab Fikih dan Tasawuf. Muqot.
- Ulum, B. (2016). Dinamika Ilmu Kalam Sunni. Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zahid, R. A. (2015). Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab. Jurnal Pemikiran Keislaman.
- Zaini, A. (2015). Mengurai Sejarah Timbulnya Pemikiran Ilmu Kalam Dalam Islam. ESOTRIK : Jurnal Akhlak Dan Tasawuf.
- Zulkarnain, F. (2014). Fenomena Madzhab dan Sekte-sekte di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah. Jurnal Ilmu Dakwah, 6(1), 41. <https://doi.org/10.15575/jid.v6i1.326>